

Peran Konsep *Contract Farming* Agro Jamur Pabuwaran Terhadap Pengembangan Agribisnis Jamur Tiram di Kabupaten Banyumas

✉ Yusuf Enril Fathurrohman & Rahmi Hayati Putri
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Received: Januari 2018; Accepted: September 2018; Published: Oktober 2018

DOI: <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.3462>

ABSTRAK

Sistem Contract Farming yang dijalankan Agro Jamur Pabuwaran bersama petani mitra/ plasma fokus pada produksi dan pemasaran. Konsep tersebut bertujuan agar petani jamur dapat mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan kelangkaan pasar serta ketidakpastian harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan peran Contract Farming yang dijalankan Agro Jamur Pabuwaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Terdapat dua jenis sampel yaitu Agro Jamur Pabuwaran selaku petani inti dan petani jamur mitra selaku petani plasma yang berada di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Contract Farming yang digunakan Agro Jamur Pabuwaran merupakan pola kemitraan semi intiplasma dengan kerjasama produksi dan pemasaran serta memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang berdampak pada kedua belah pihak.

Keywords : Contract Farming, Agro Jamur Pabuwaran, Petani Jamur.

Role of Contract Farming Concept of Agro Jamur Pabuwaran on The Development of Agribusiness Oyster Mushroom in Banyumas District

ABSTRACT

Contract Farming System which is run by Agro Jamur Pabuwaran along with partner / plasma farmers focus on production and marketing. The concept aims to get mushroom farmers to grow their business without worrying about the market scarcity and price uncertainty. This study aims to determine the concept and role of Contract Farming which is run by Agro Jamur Pabuwaran. The method used is descriptive analysis. There are two types of samples in this research, they are Agro Jamur Pabuwaran as the core farmers and its plasma farmers which located in Banyumas. The results showed that the concept of Contract Farming which is used by Agro Jamur Pabuwaran is a pattern of semi-core plasma partnership with production and marketing partnership and has a social and economic beneficial that impact on both sides.

Keywords: Contract Farming, Agro Mushroom Pabuwaran, Farmer Mushroom.

Cite this as: Fathurrohman, Y. E., & Putri, R. H. (2018). Peran Konsep Contract Farming Agro Jamur Pabuwaran Terhadap Pengembangan Agribisnis Jamur Tiram di Kabupaten Banyumas. *Agronomika*, 7(2). 158-167. <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.3462>

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Dukuhwaluh, Dusun III, Dukuhwaluh,
Kembaran, Kabupaten Banyumas, JATENG

Email : yusuf.enril@gmail.com

Phone : -

© 2018 Universitas Trunojoyo Madura
p-ISSN 2301-9948 | e-ISSN 2407-6260

PENDAHULUAN

Komoditas jamur menjadi komoditas yang layak diperdagangkan dan semakin sukses dibudidayakan di berbagai daerah karena kondisi iklim yang sesuai, waktu produksi yang singkat, input produksi yang tidak terlalu banyak, dan teknologi produksi yang mudah (Rozmiza MZ dkk, 2016). Di berbagai wilayah di dunia, negara-negara di Asia menghasilkan 74,64% jamur dari produksi jamur di dunia (FAO, 2015). Diantara berbagai macam jenis jamur, jamur tiram putih termasuk yang dapat dimakan dan dapat dibudidayakan serta termasuk jamur terpenting ke-dua di pasar dunia setelah jamur kancing (*Agaricus bisporus*) (Chang 1999).

Seiring dengan popularitas dan memasyarakatnya jamur tiram sebagai makanan lezat dan bergizi maka permintaan konsumen akan pasokan jamur tiram terus meningkat (Agrina, 2009). Kondisi tersebut membuat masyarakat menyadari peluang bisnis yang muncul pada usaha budidaya jamur tiram dan menarik minat untuk turut mengembangkannya sehingga lokasi-lokasi budidaya jamur tiram pun bermunculan.

Menurut Data produksi jamur tiram di Indonesia menunjukkan lima sentra utama jamur tiram di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Lampung (Reki C dkk, 2014). Hal yang menarik dapat dilihat pada produksi jamur di propinsi Jawa tengah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 1.8388.932 kg pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 2.469.706 kg pada tahun 2013 (Dinas Pertanian Propinsi Jateng, 2013), kemudian terus meningkat pada tahun 2015 sebesar 4.104 .781 kg (Dinas Pertanian Propinsi Jateng, 2015). Mengacu pada jumlah produksi di Propinsi Jawa Tengah tersebut, Kabupaten Banyumas memiliki luas panen terluas kedua setelah Kabupaten Wonogiri dalam pembudidayaan jamur di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 yaitu seluas 40.347 m². Selain itu Kabupaten Banyumas menempati urutan ketiga dalam jumlah produksinya yaitu sebesar 649.265

kg atau sekitar 16% dari 35 kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Tengah 2015 (Dinas Pertanian Propinsi Jateng, 2015).

Berawal dari kondisi tersebut, terdapat pengusaha jamur tiram di Purwokerto di bawah naungan Agro Jamur Pabuwaran yang mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan sistem usaha berbasis *Contract Farming/* kemitraan pertanian untuk membantu petani dalam proses manajemen produksi dan pemasaran. Eaton dan Andrew W (2001) mendefinisikan *Contract Farming* sebagai suatu kerjasama antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga dan produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk.

Kemitraan pertanian sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan petani dan meminimalisir kesenjangan ekonomi antara agroindustri dengan petani kecil (Azhari, 2013). Hal ini senada dengan peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil yang meliputi pembinaan dan pengembangan dengan tujuan saling membutuhkan, menguatkan dan menguntungkan (Hamid dan Haryanto, 2012). Sistem ini menjadi trend yang tumbuh di kawasan Asia karena menggunakan produk pertanian yang bernilai tinggi (Nham PT, 2012). Oleh karena itu *Contract Farming* menjadi sistem usaha yang layak dilaksanakan di bidang pertanian atau agribisnis.

Kemitraan atau *Contract Farming* yang dijalankan oleh Agro Jamur Pabuwaran selain beorientasi bisnis memiliki tujuan agar petani jamur dapat dengan mudah dalam mengembangkan usahanya tanpa khawatir akan kelangkaan

pasar serta ketidakpastian harga. Hal ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dimana selama ini banyak dari petani jamur yang menghentikan usahanya karena kelangkaan pasar dan gagalnya dalam proses manajemen produksi. Sehingga dengan adanya system Contract Farming ini dapat meningkatkan semangat usaha dari petani jamur untuk tetap bertahan terhadap kendala yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai penerapan dan peran konsep Contract Farming yang diterapkan oleh Agro Jamur Pabuwaran dalam menghasilkan petani-petani jamur serta mengetahui karakteristik dari petani jamur mitra/plasma dan petani inti (Agro Jamur Pabuwaran).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas khususnya Agro Jamur Pabuwaran yang telah menerapkan sistem *Contract Farming* pada pengembangan agribisnis jamur khususnya jamur tiram dengan menghasilkan petani-petani jamur di wilayah Kabupaten Banyumas.

Responden

Terdapat dua jenis sampel penelitian yang terdiri dari Agro Jamur Pabuwaran selaku petani inti dan petani jamur mitra sebagai petani plasma yang berjumlah 18 petani jamur.

Metode Dasar Penelitian

Metode deskriptif analitik digunakan sebagai metode dasar di dalam penelitian ini. Metode deskriptif yaitu metode yang fokus pada *problem solving* yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1998).

Metode analitik digunakan dengan menerapkan beberapa analisis yang berkaitan dengan penelitian dengan cara menyusun data terlebih dahulu. Kemudian di analisis dan dilakukan interpretasi lebih dalam (Nazir, 1999).

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan melakukan pencatatan yang disesuaikan dengan jenis data (primer maupun sekunder).

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan penyajian data melalui tabel, grafik maupun diagram lingkaran (Sugiyono, 2014). Aktivitas pada analisis data ini secara garis besar meliputi 3 urutan kegiatan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil analisis tersebut dapat menggambarkan penerapan *Contract Farming* dan perannya dalam pengembangan agribisnis jamur tiram di Kabupaten banyumas. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber nantinya akan di transformasi dalam bentuk tabel/grafik/diagram lingkaran. Hal tersebut guna memudahkan untuk dibaca dan dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Contract Farming* Agro Jamur Pabuwaran dengan Petani Jamur Mitra/Plasma**

Perusahaan Agro Jamur Pabuwaran terletak di Desa Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jl. Gunung Merapi No. 18 Pabuwaran. Perusahaan ini beroperasi secara resmi pada tanggal 23 Oktober 1994 atas izin usaha yang diperoleh dari Dinas Perdagangan yang terdaftar dengan SID: Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP): No. 49/ 11.07/TDUP/IV/1998 (02 April 1998).

Agro Jamur Pabuwaran merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis khususnya komoditas jamur. Jamur yang dibudidayakan oleh perusahaan Agro Jamur Pabuwaran antara lain jamur tiram cokelat, jamur tiram putih, jamur shitake, dan jamur kuping namun jamur tiram adalah komoditas utama perusahaan. Perusahaan ini selain membudidayakan jamur juga membudidayakan bibit jamur dan mejual

media tanam (*baglog*) siap dipanen serta membina masyarakat dalam budidaya jamur di seluruh Karesidenan Banyumas dan sekitarnya. Hasil produksi jamur tiram di pasarkan dalam bentuk segar dan kering serta ada yang telah diolah menjadi kripik jamur dan dendeng jamur.

Pemerintah menetapkan Agro Jamur Pabuwaran sebagai Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) yang dijalankan atas pertimbangan 1) Mendapatkan dan memberikan lapangan kerja bagi mereka yang belum bekerja pada sector tertentu, 2) Menyediakan kebutuhan makanan terutama makanan yang bergizi, dan 3) Membangun program pemerintah di bidang perekonomian dalam peningkatan pendapatan daerah.

Pada keberjalanan usaha dengan sistem *Contract Farming*, Agro Jamur Pabuwaran menjalankan secara mandiri. Petani mitra Agro Jamur Pabuwaran tidak hanya tersebar di area Kabupaten Banyumas namun yang aktif dalam pembinaan Agro Jamur Pabuwaran secara keseluruhan lebih fokus di dalam Kabupaten Banyumas. Rata-rata Petani mitra memulai awal usaha budidaya jamur tiram bertepatan dengan kesepakatan usaha dengan Agro Jamur Pabuwaran.

Pola *Contract Farming* yang dibangun oleh Agro Jamur Pabuwaran mendekati Pola Inti Plasma yaitu pola hubungan kemitraan antara perusahaan selaku petani inti dengan kelompok mitra dimana perusahaan memberikan pelayanan, bimbingan kepada mitra (Suwarna, 2015). Pada pola ini petani inti/perusahaan menyediakan lahan, saprodi, pembinaan secara teknis, manajemen, menyerap hasil produksi,

melakukan pengolahan dan memasarkan hasil produksi. Disamping itu petani mitra memenuhi kebutuhan perusahaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama guna mencapai hasil dengan daya saing dan nilai jual yang tinggi. Sedangkan pada kasus *Contract Farming* yang dijalankan Agro Jamur Pabuwaran meski seperti pola kemitraan inti plasma namun pihak Agro Jamur Pabuwaran selaku petani inti tidak menyediakan lahan dan tidak memberikan sarana produksi secara gratis namun harus melakukan pembelian terhadap *baglog* maupun bibit jamur. Sehingga dari kesimpulan ini dikatakan bahwa *Contract Farming* yang dilaksanakan Agro Jamur Pabuwaran merupakan pola kemitraan semi inti plasma.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses *Contract Farming* seperti konsultasi usaha sebelum dilaksanakan kesepakatan kemitraan, pembinaan petani mitra pada aspek produksi, dan kesepakatan pemasaran yang meliputi harga jual jamur tiram dari petani mitra ke Agro Jamur Pabuwaran.

1. Konsep/alur *Contract Farming*

Konsep *Contract Farming* yang diterapkan oleh Agro Jamur Pabuwaran merupakan pola kemitraan pertanian yang masih sangat sederhana. Pola *Contract Farming* yang diterapkan berlandaskan kepentingan bersama dan saling memberikan keuntungan dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan (Hafsah, 2000). Nilai tersebut digunakan oleh Agro Jamur Pabuwaran dalam menjalankan kegiatan *Contract Farming* bersama petani mitra.

Tabel 1
Presentase Petani Jamur Mitra/plasma Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha dan Bermitra	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	< 5 Tahun	14	77,78
2	5- 10 Tahun	2	11,11
3	>10 Tahun	2	11,11
Jumlah		18	100,00


Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Keberjalanannya sistem *Contract Farming* yang dijalankan oleh Agro Jamur Pabuwaran dan petani mitra bersifat informal dimana perjanjian dan kesepakatan awal tidak dijalankan berdasarkan perjanjian tidak tertulis atau sebatas lisan. Meskipun *Contract Farming* bersifat informal, perjanjian tetap bersifat mengikat dan mengandung aturan yang jelas serta wajib dipatuhi oleh pihak yang terlibat (Dian H, 2018).

Perjanjian tertulis sebelumnya telah dijalankan namun di tengah keberjalanannya, aturan tertulis dianggap kurang sesuai. Meski demikian Agro Jamur Pabuwaran tetap melakukan pencatatan secara administrasi terkait database anggota petani mitra dan jumlah hasil panen yang disetorkan secara berkala.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam konsep *Contract Farming* yang diterapkan oleh Agro Jamur Pabuwaran. Khususnya pada calon petani jamur mitra yang akan mendaftarkan diri menjadi mitra Agro Jamur Pabuwaran. Secara umum langkah awal terjalin kontrak kemitraan dalam pembudidayaan dan pemasaran jamur tiram adalah

dengan pemenuhan segala syarat yang diajukan dari Agro Jamur Pabuwaran kepada calon petani mitra. Syarat tersebut diantaranya kepemilikan lahan untuk tempat usaha dan modal operasional usaha. Apabila persyaratan telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan berbagai bentuk kesepakatan yang akan diatur oleh pihak Agro Jamur Pabuwaran dalam koridor untuk menguntungkan kedua belah pihak. Ketika calon petani mitra setuju dengan kesepakatan yang ada kemudian status calon petani jamur mitra/plasma diputuskan menjadi petani jamur mitra Agro Jamur Pabuwaran. Tahap awal setelah menjadi mitra maka pihak Agro Jamur Pabuwaran akan memasukkan petani jamur mitra baru ke dalam perencanaan internal dalam kegiatan usaha yang dilakukan yang kemudian dilanjutkan pada kegiatan operasional usaha sesuai kesepakatan yang berlaku. Selama proses kemitraan berlangsung akan ada pengawasan baik secara kualitas maupun kontinuitas produksi dan akan ada sanksi yang berlaku bagi yang melanggar kesepakatan (Gambar 1).



Gambar 1
Alur Proses Contract Farming Agro Jamur Pabuwaran

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

2. Hak dan Kewajiban
 Proses *Contract Farming* memiliki hak dan kewajiban bagi tiap stakeholder yang terkait baik Agro Jamur Pabuwaran selaku petani inti dan petani mitra. Hak dan kewajiban ini juga merupakan penentu pada keputusan calon petani mitra dalam menjalin kerjasama dalam koridor *Contract Farming* dengan Agro Jamur Pabuwaran (Tabel 2).

Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama Produksi
 Pada kerjasama produksi Agro Jamur Pabuwaran memberikan layanan usaha yang meliputi penyediaan sarana budidaya maupun pengarahan dalam teknis budidaya. Selain itu fungsi pengawasan pada manajemen usaha juga dilaksanakan. Secara teknis hal yang perlu diketahui pada kerjasama produksi ialah Pertama, Agro Jamur Pabuwaran memiliki peraturan kepada petani mitra/plasma bahwa baglog maupun bibit jamur sebagai sarana budidaya/sarana produksi harus berasal dari Agro Jamur Pabuwaran khususnya untuk hasil panen yang nantinya akan dijual kepada Agro Jamur Pabuwaran. Baglog dijual

kepada petani mitra dengan harga Rp 1.500/baglog. Kedua, Agro Jamur Pabuwaran membuka layanan konsultasi dan bimbingan teknis terkait budidaya jamur kepada petani mitra/plasma. Bimbingan dapat dilakukan jarak jauh melalui telepon, berkunjung ke kediaman petani inti, maupun saat petani inti melakukan kunjungan ke petani mitra/plasma. Ketiga, Agro Jamur Pabuwaran siap menampung hasil panen dengan jumlah yang tidak ditentukan artinya berapapun jumlah yang dihasilkan oleh petani mitra/plasma akan diserap oleh Agro Jamur Pabuwaran yang nantinya akan dipasarkan dengan label Agro Jamur Pabuwaran. Keempat, pengawasan dinilai dari perbandingan jumlah baglog yang diberi dengan hasil yang diserahkan dan juga kualitas jamur tiram yang disesuaikan dengan standard perusahaan. Melihat dari kerjasama produksi yang berjalan, saat ini skala usaha yang dijalankan oleh petani mitra sangat bervariasi. Mayoritas masih mengusahakan antara 1.000 hingga 5.000 unit baglog.

Tabel 2
Hak dan Kewajiban Petani inti dan Petani Mitra dalam Proses Contract Farming

	Petani Inti (Agro Jamur Pabuwaran)	Petani Mitra/Plasma
Hak	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh hasil panen dari petani mitra/plasma dengan kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan yang telah disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan pasar • Memperoleh kualitas baglog/bibit jamur yang baik • Pembinaan/bimbingan teknis budidaya jamur • P e m b i n a a n / b i m b i n g a n manajemen usaha
Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan baglog/bibit jamur dengan kualitas yang baik • Memberikan pembinaan/bimbingan teknis budidaya jamur dan manajemen usaha • Membeli hasil panen dari petani mitra 	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli baglog/bibit jamur dari Agro Jamur Pabuwaran • Menjaga kualitas produksi • Menjual hasil panen secara kontinyu

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

2. Kerjasama Pemasaran

Pemasaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan perorangan atau organisasi untuk memudahkan dan mempercepat pertukaran atau distribusi dengan memuaskan lingkungan yang dinamis dengan cara menciptakan, distribusi, promosi, dan penetapan harga, jasa serta ide (McLeod dkk, 2004). Kegiatan tersebut beberapa diantaranya dilaksanakan oleh Agro Jamur Pabuwaran dan petani mitra di bidang pemasaran.

Kerjasama yang dilaksanakan terkait dengan pemasaran diantaranya mengenai kesepakatan penjualan dan harga jual jamur tiram. Petani mitra dianjurkan untuk menjual hasil produksinya ke pihak Agro Jamur Pabuwaran secara rutin saat musim panen jika ingin terus menjalin kerjasama. Meski demikian hasil panen jamur tiram dalam kesepakatan ini diperbolehkan untuk dijual di luar Agro Jamur Pabuwaran dengan syarat harus ada kuota tertentu yang diserahkan untuk dijual di Agro Jamur Pabuwaran. Hasil panen jamur tiram

dari berbagai petani mitra/plasma dikumpulkan di satu tempat untuk ditimbang dan di *repacking* oleh Agro Jamur Pabuwaran dan dijual kembali ke konsumen.

Adapun untuk penentuan harga jual ditentukan oleh pihak Agro Jamur Pabuwaran. Penentuan harga ini ditentukan menyesuaikan harga pasar agar dapat dijual kembali. Harga yang ditetapkan saat penelitian dilaksanakan sebesar Rp 9.000/kg. Pembayaran dilakukan saat menyerahkan hasil panen atau tiap satu pekan sekali secara tunai atau pada kondisi tertentu dibayarkan satu kali dalam satu bulan disesuaikan kondisi petani jamur mitra/plasma dan Agro Jamur Pabuwaran saat itu.

Melalui kesepakatan ini sebagian besar petani mitra menjual keseluruhan hasil panen jamur tiramnya ke Agro Jamur Pabuwaran pada setiap musim panen. Adapun komposisinya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3
Presentase Petani Jamur Mitra/plasma Berdasarkan Skala Usaha

No	Besar Usaha (Baglog)	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	1.000 – 5000	11	61,11
2	5001 – 10.000	5	27,78
3	>10.000	2	11,11
Jumlah		18	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 4
Komposisi Penjualan Jamur Tiram dari Petani Jamur Mitra

No	Presentase Penjualan Hasil Panen ke Agro Jamur Pabuwaran	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	100% dari hasil produksi	13	72,22
2	90% dari hasil produksi	2	11,11
3	80% dari hasil produksi	1	5,56
4	70% dari hasil produksi	2	11,11
Jumlah		18	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Manfaat *Contract Farming*

Contract Farming memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak baik dampak sosial maupun ekonomi. Manfaat *Contract farming* pada aspek sosial dan ekonomi memberikan nilai akan keberlanjutan kemitraan yang disepakati dan bagi pertumbuhan perekonomian khususnya bagi petani mitra/plasma.

1. Manfaat *Contract Farming* bagi Petani Mitra

Dampak sosial yang dapat diperoleh dari *Contract Farming* yang pertama adalah terjalinnya kerjasama usaha budidaya jamur dengan petani inti. Melalui kerjasama ini maka terjalinnya/terciptanya jaringan yang lebih luas dalam dunia usaha pertanian khususnya dalam budidaya jamur tiram. Kedua, efek domino dari terjalinnya kerjasama adalah mampu membuka lapangan pekerjaan baik bagi petani jamur mitra baru atau karyawan yang bekerja pada petani jamur mitra/plasma. Hal ini dikarenakan pada skala produksi yang cukup besar diperlukan tenaga kerja tambahan baik untuk perawatan maupun panen. Ketiga, mampu memberikan pengaruh positif dalam hal jiwa wirausaha terhadap masyarakat di sekitar usaha budidaya jamur milik petani mitra/plasma. Melalui usaha yang dikembangkan maka akan banyak masyarakat yang mengamati bahwa dengan usaha budidaya jamur tiram dapat memberikan keuntungan secara finansial. Keempat, Melalui sistem *Contract Farming* maka akan lebih banyak petani jamur yang memahami pengetahuan dan kemampuan akan teknis budidaya jamur tiram dan manajemen usaha budidaya jamur sehingga mampu meningkatkan jumlah wirausaha di bidang pertanian dengan keahlian khusus di wilayah Kabupaten Banyumas.

Dilihat dari segi dampak *Contract Farming* terhadap aspek ekonomi pada petani mitra, meliputi 1) peningkatan pendapatan dari petani mitra melalui

usaha budidaya jamur dengan sistem *Contract Farming*. Sebesar 77,8% petani mitra mengatakan bahwa alasan mereka melakukan kemitraan dengan Agro Jmur Pabuwaran adalah karena menguntungkan dan mampu menambah pendapatan mereka. 2) Adanya jaminan pasar, sehingga petani jamur mitra baru tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan riset pemasaran ataupun biaya pemasaran, 3) Meningkatnya produktivitas hasil panen dikarenakan adanya dampak dari bimbingan yang diberikan. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani jamur mitra, 4) Adanya kepastian harga dari Agro Jamur Pabuwaran.

2. Manfaat *Contract Farming* bagi Perusahaan/Petani Inti

Dampak *Contract Farming* pada aspek sosial yang diperoleh Agro Jamur Pabuwaran adalah 1) terjalinnya kerjasama yang berkelanjutan dengan petani jamur mitra/plasma. Melalui kerjasama ini akan tercipta jaringan usaha yang lebih luas di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, 2) Terciptanya pemberdayaan masyarakat dan 3) menciptakan lapangan perkerjaan. Secara teknis dengan semakin banyaknya mitra yang terjalin akan lebih banyak hasil panen yang dijual ke Agro Jamur Pabuwaran dan hal tersebut akan memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak baik pada tahap penampungan hasil panen dan penimbangan, tahap pengemasan dan distribusi ke pasar. Tenaga kerja tersebut dapat diambil dari masyarakat sekitar lokasi usaha sehingga aspek sosial pada pemberdayaan masyarakat dapat berjalan.

Dampak ekonomi dari *Contract farming* pada petani inti merupakan tujuan utama dari Agro Jamur Pabuwaran itu sendiri. Pertama, melalui *Contract Farming*, Agro Jamur Pabuwaran dapat meningkatkan

Tabel 5
Manfaat Contract Farming terhadap Aspek Sosial Ekonomi Petani Mitra

No	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi
1.	Terjalinnnya kerjasama dengan petani inti	Meningkatkan pendapatan
2.	Membuka Lapangan pekerjaan	Jaminan pasar
3.	Memberikan pengaruh positif (jiwa wirausaha) terhadap masyarakat sekitar	Meningkatkan produktivitas
4.	Tersebaranya pengetahuan dan kemampuan akan teknis budidaya dan manajemen usaha	Kepastian harga

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Tabel 6
Dampak Contract Farming terhadap Aspek Sosial Ekonomi Agro Jamur Pabuwaran

No	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi
1.	Membangun kerjasama yang berkelanjutan dengan mitra	Meningkatkan pendapatan
2.	Pemberdayaan masyarakat	Ketersediaan pasokan terjamin
3.	Menciptakan lapangan kerja	Efisiensi produksi
4.		Efisiensi SDM

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

pendapatan dengan hasil panen yang diusahakan oleh petani mitra/plasma. Kedua, ketersediaan pasokan akan permintaan pasar lebih terjamin khususnya apabila permintaan pasar melebihi kuantitas produksi dari usaha mandiri Agro Jamur Pabuwaran. Ketiga dan Keempat, tercapainya efisiensi produksi dan efisiensi SDM. Peningkatan hasil produksi dan pendapatan sejatinya ditunjang dengan adanya tambahan sumber daya manusia yakni petani mitra/plasma yang memiliki modal usaha dan terikat kesepakatan untuk menjual hasil usaha ke Agro Jamur Pabuwaran. Melalui langkah ini Agro Jamur Pabuwaran tidak perlu mengeluarkan lebih banyak modal untuk mengadakan sarana produksi akan tetapi dapat mengandalkan dari produksi petani jamur mitra/plasma.

SIMPULAN

Konsep *Contract Farming* yang diterapkan oleh Agro Jamur Pabuwaran terhadap petani jamur mitra menggunakan pola kemitraan semi inti plasma dengan bentuk kerjasama

di bidang produksi dan pemasaran. Peran *Contract Farming* bermanfaat secara sosial dan ekonomi terhadap Agro Jamur Pabuwaran dan petani mitra. Manfaat sosial dari *Contract Farming* pada petani mitra/plasma meliputi 1) terjalinnnya kerjasama dengan petani inti, 2) membuka lapangan pekerjaan, 3) memberikan pengaruh positif (jiwa wirausaha) terhadap masyarakat, 4) tersebaranya pengetahuan dan kemampuan teknis budidaya dan manajemen usaha. Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan petani mitra/plasma seperti peningkatan pendapatan, jaminan pasar, peningkatan produktivitas, dan kepastian harga. Manfaat secara sosial bagi Agro Jamur Pabuwaran selaku petani inti diantaranya terjalin kerjasama berkelanjutan dengan petani mitra, pemberdayaan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian dampak ekonomi yang dirasakan Agro Jamur Pabuwaran meliputi 1) peningkatan pendapatan, 2) Terjaminnya ketersediaan pasokan, 3) efisiensi produksi, 4) efisiensi SDM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis sangat berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang memberikan bantuan berupa dana penelitian dan kepada editor dari Jurnal Agriekonomika yang berkenan menelaah artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrina. (2009). *Budidaya Jamur Tiram*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Agus, (2006). *Budidaya Jamur Konsumsi*. Jakarta: Agro Media Pustaka.
- Maliki, A., Ismono, R. H., & Yanfika, H. (2013). Pola Kemitraan *Contract Farming* Antara Petani *Cluster* dan PT MITRATANI AGRO UNGGUL (PT MAU) di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(3). 187-194.
- Chang, ST. (1999). World production of cultivated edible and medicinal mushrooms in 1997 with emphasis on *Lentinus edodes* (Berk) Sing. in China. *Inter J Med Mushrooms*, 1. 291- 300.
- Hafizah, Dian. (2018). Penerapan Informal Contract Farming di Indonesia (Suatu Kajian Literatur). *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian*, 12(1). 14 -24.
- Eaton, C and Andrew W, S. (2001). Contract Farming Partnerships for Growth. *FAO Agricultural Services Bulletin* 145. Roma
- Hafsah, M.J. (2000). *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hamid, A & M, Haryanto. (2012). *Untung Besar dari Bertanam Cabai Hibrida*. Jakarta: PT AgroMedia Pustaka.
- McLeod, Jr. Raymond., George Schell. (2004). *Sistem Informasi Manajemen, copyright © 2001*. Prentice-Hall, Inc. Jakarta: PT. Indeks.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tuan, N. M. (2012). Contract Farming and Its Impact On Income and Livelihoods For Small-Scale Farmers: Case Study in Vietnam. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 4(26). 147 – 166.
- Candra, R., Lestari, D. A. H., & Situmorang, S. (2014). Analisis Usahatani Dan Pemasaran Jamur Tiram Dengan Cara Konvensional Dan Jaringan (Multi Level Marketing) Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis (JIIA)*, 2(1). 38-47.
- Zainol, R. M., Davies, W., Rose, C. R. A., Jabil, M., & Marzuki, M. (2016). Prospects for Increasing Commercial Mushroom Production in Malaysia: Challenges and Opportunities. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(1). 406-415
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit ALAFABETA.
- Winarno, S. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Graha Indonesia.
- Suwarna. (2015). Pola Kemitraan (Model Kerjasama) dan Langkah-Langkah Bermitra. <http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/10444/pola-kemitraan-model-kerjasama-dan-langkah-langkah-bermitra>. Diakses Tanggal 2 Desember 2016.